



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **R.B. M. ARIEF FURQON PURNOMO BIN R.B. DARUS SALAM**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.P. Kusuma Gang II RT 10/RW 10, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa R.B. M. Arief Furqon Purnomo bin R.B. Darus Salam ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa R.B. M. Arief Furqon Purnomo bin R.B. Darus Salam ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RB. M. ARIEF FURQON PURNOMO BIN DARUS SALAM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RB. M. ARIEF FURQON PURNOMO BIN DARUS SALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit onderdil mobil berupa mesin tranmisi/prosneleng, Sebuah karung warna putih berisi bermacam-macam jenis onderdil mobil, Sebuah kaos berkerah, lengan pendek warna biru, 1 (satu) unit HP merk realme tipe C51 warna hitam/merah (difolder galery terdapat video rekaman durasi 14 detik), (dikembalikan saksi moh yasin)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor, (Dirampas untuk Negara)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1465/SMP/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam**, pada waktu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira-kiranya pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di bengkel milik MOH.YASIN Alamat di persimpangan Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002 RW 001 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi II **Samini** jaga warung kopi, Saksi II **Samini** pada saat itu melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** dengan ciri-ciri memakai baju warna biru menentang karung warna putih dengan menggunakan kedua tangannya, melewati pagar bengkel milik Saksi I **Moh. Yasin** setelah itu karung tersebut di taruh di depan bengkel Saksi I **Moh. Yasin** dan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** mengambil sepeda motornya dengan ciri ciri sepeda motor MIO warna merah yang sebelumnya di parkir tidak jauh dari bengkel Saksi I **Moh. Yasin**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



tepatnya di sebelah utaranya bengkel, setelah itu Saksi II **Samini** melihat karung tersebut dinaikan ke sepeda motornya di bagian depan kemudian Saksi II **Samini** melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** menaikan besi lagi, maka seketika itu juga Saksi II **Samini** menelfon Saksi I **Moh. Yasin** dimana pada saat itu Saksi I **Moh. Yasin** tidak mengangkat telfon dari Saksi II **Samini** dan hanya mengirim voicenote kalau Saksi I **Moh. Yasin** sedang berada di acara kumpulan. Kemudian Saksi II **Samini** membalasnya kalau ada orang yang mencurigakan yang membawa barang besi dari dalam pagar bengkel milik Saksi I **Moh. Yasin**, setelah Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** mengendarai sepeda motornya ke arah utara lewat depan Saksi II **Samini** dan pada saat lewat depan Saksi II **Samini**, Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** saling menatap dengan Saksi II **Samini** akan tetapi Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** tidak berhenti.

- Bahwa Saksi II **Samini** melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** masuk dan keluar bengkel melawati pagar bambu sebelah utara yang di rusak dengan membawa karung berwarna putih berisi besi yang kemudian di tarus di atas sepeda motor Terdakwa berjarak 15 meter, kemudian Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** lewat didepan Saksi II **Samini** dan saling menatap dengan jarak kurang lebih 2 meter. Selanjutnya, situasi dan cuaca sangat cerah sehingga Saksi II **Samini** dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** pada saat keluar dari bengkel Saksi I **Moh. Yasin** membawa karung warna putih berisi besi.

- Kemudian pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib Saksi I **Moh. Yasin** bersama Istri Saksi I **Sumarni** dari rumah Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** menuju bengkel Saksi I **Moh. Yasin** kemudian bertemu dengan seseorang yang mencurigakan yang keluar dari gang bengkel Saksi I **Moh. Yasin** sehingga Saksi I **Moh. Yasin** menegur maksud dan tujuan Terdakwa, dan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** beralasan hanya numpang buang air kecil akan tetapi pada saat Saksi I **Moh. Yasin** menanyakan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** di dekat sepeda motornya ada barang milik Saksi I **Moh. Yasin** yang terdiri dari dua unit transmisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosneleng mobil bekas, karena pada hari sebelumnya ada laporan dari tetangga Saksi I **Moh. Yasin** yakni Saksi II kalau ada orang yang dicurigai membawa barang milik Saksi I **Moh. Yasin** dari bengkel Saksi I **Moh. Yasin** sehingga Saksi I mengamankan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** dan menanyakan alamat terdakwa dimana Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** mengatakan kepada Saksi I **Moh. Yasin** kalau alamatnya di pamolokan sehingga Saksi I **Moh. Yasin** semakin curiga karena ciri-ciri baju dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa memiliki ciri yang sama dengan orang yang di duga membawa barang-barang milik Saksi I **Moh. Yasin** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.30 sebagaimana yang dilihat oleh tetangga Saksi I **Moh. Yasin** yakni Saksi II **Samini** dan Saksi IV **Nur Cahyadi**

- Bahwa saksi IV **Nur Cahyadi** sedang muncuci / menyemprot sepeda motor dengan menghadap ke arah utara melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** menggunakan sepeda motor mio warna merah ada di samping pagar bengkel mobil milik saksi I **Moh. Yasin** dan saat itu bengkel dalam keadaan tutup tidak ada orang, Saksi IV **Nur Cahyadi** melihat Terdakwa hanya sebatas leher, sekira 5 menit kemudian Terdakwa sudah tidak ada (pergi).

- Barang – barang dari dalam bengkel milik Saksi I **Moh. Yasin** yang telah hilang diambil terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Darus Salam** adalah 1 (satu) set Borm Setir bekas, 2 pasang kaliper / cakram bekas, 1 (satu) dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda gila bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) karburator mobil bekas, 1 (satu) paket Selender head bekas, 3 buah As sentrik dan beberapa laher bekas, sedangkan dua unit tranmisi porsneleng mobil bekas saksi I amankan di dekat sepeda motor orang yang diamankan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB di depan bengkel dan Ciri-cirinya semua merupakan barang bekas dan layak pakai

- Akibat dari kejadian tersebut Saksi I **Moh. Yasin** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUH Pidana**

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam**, pada waktu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira-kiranya pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di bengkel milik MOH.YASIN Alamat di persimpangan Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002 RW 001 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi II **Samini** jaga warung kopi, Saksi II **Samini** pada saat itu melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** dengan ciri-ciri memakai baju warna biru menenteng karung warna putih dengan menggunakan kedua tangannya, melewati pagar bengkel milik Saksi I **Moh. Yasin** setelah itu karung tersebut di taruh di depan bengkel Saksi I **Moh. Yasin** dan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** mengambil sepeda motornya dengan ciri-ciri sepeda motor MIO warna merah yang sebelumnya di parkir tidak jauh dari bengkel Saksi I **Moh. Yasin** tepatnya di sebelah utaranya bengkel, setelah itu Saksi II **Samini** melihat karung tersebut dinaikan ke sepeda motornya di bagian depan kemudian Saksi II **Samini** melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** menaiki besi lagi, maka seketika itu juga Saksi II **Samini** menelfon Saksi I **Moh. Yasin** dimana pada saat itu Saksi I **Moh. Yasin** tidak mengangkat telfon dari Saksi II **Samini** dan hanya mengirim voicenote kalau Saksi I **Moh. Yasin** sedang berada di acara kumpulan. Kemudian Saksi II **Samini** membalasnya kalau ada orang yang mencurigakan yang membawa barang besi dari dalam pagar bengkel milik Saksi I **Moh. Yasin**, setelah Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** mengendarai sepeda motornya ke arah utara lewat depan Saksi II **Samini** dan pada saat lewat depan Saksi II **Samini**, Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** saling menatap dengan Saksi II **Samini** akan tetapi Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** tidak berhenti.
- Bahwa Saksi II **Samini** melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** masuk dan keluar bengkel melawati pagar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



bambu sebelah utara yang di rusak dengan membawa karung berwarna putih berisi besi yang kemudian di tarus di atas sepeda motor Terdakwa berjarak 15 meter, kemudian Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** lewat didepan Saksi II **Samini** dan saling menatap dengan jarak kurang lebih 2 meter. Selanjutnya, situasi dan cuaca sangat cerah sehingga Saksi II **Samini** dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** pada saat keluar dari bengkel Saksi I **Moh. Yasin** membawa karung warna putih berisi besi.

- Kemudian pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib Saksi I **Moh. Yasin** bersama Istri Saksi I **Sumarni** dari rumah Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** menuju bengkel Saksi I **Moh. Yasin** kemudian bertemu dengan seseorang yang mencurigakan yang keluar dari gang bengkel Saksi I **Moh. Yasin** sehingga Saksi I **Moh. Yasin** menegur maksud dan tujuan Terdakwa, dan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** beralasan hanya numpang buang air kecil akan tetapi pada saat Saksi I **Moh. Yasin** menanyakan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** di dekat sepeda motornya ada barang milik Saksi I **Moh. Yasin** yang terdiri dari dua unit transmisi prosneleng mobil bekas, karena pada hari sebelumnya ada laporan dari tetangga Saksi I **Moh. Yasin** yakni Saksi II kalau ada orang yang dicurigai membawa barang milik Saksi I **Moh. Yasin** dari bengkel Saksi I **Moh. Yasin** sehingga Saksi I mengamankan Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** dan menanyakan alamat terdakwa dimana Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** mengatakan kepada Saksi I **Moh. Yasin** kalau alamatnya di pamolokan sehingga Saksi I **Moh. Yasin** semakin curiga karena ciri-ciri baju dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa memiliki ciri yang sama dengan orang yang di duga membawa barang-barang milik Saksi I **Moh. Yasin** pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.30 sebagaimana yang dilihat oleh tetangga Saksi I **Moh. Yasin** yakni Saksi II **Samini** dan Saksi IV **Nur Cahyadi**

- Bahwa saksi IV **Nur Cahyadi** sedang muncuci / menyemprot sepeda motor dengan menghadap ke arah utara melihat Terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Rb. Darus Salam** menggunakan sepeda motor mio warna merah ada di samping pagar bengkel mobil milik saksi I **Moh. Yasin** dan saat itu bengkel dalam keadaan tutup tidak ada orang, Saksi IV **Nur**



Cahyadi melihat Terdakwa hanya sebatas leher, sekira 5 menit kemudian Terdakwa sudah tidak ada (pergi).

- Barang – barang dari dalam bengkel milik Saksi I **Moh. Yasin** yang telah hilang diambil terdakwa **Rb. M. Arief Furqon Purnomo Bin Darus Salam** adalah 1 (satu) set Borm Setir bekas, 2 pasang kaliper / cakram bekas, 1 (satu) dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda gila bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) karburator mobil bekas, 1 (satu) paket Selender head bekas, 3 buah As sentrik dan beberapa laher bekas, sedangkan dua unit tranmisi porsneleng mobil bekas saksi I amankan di dekat sepeda motor orang yang diamankan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB di depan bengkel dan Ciri-cirinya semua merupakan barang bekas dan layak pakai
- Akibat dari kejadian tersebut Saksi I **Moh. Yasin** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di bengkel Saksi di persimpangan Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, tetangga Saksi yang bernama saksi Samini sudah memberitahukan kepada Saksi melalui telepon bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang keluar dari bengkel Saksi dengan membawa karung berisi besi dan perkakas bengkel memakai baju lengan pendek warna biru dan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah, di mana saat itu Saksi sedang pergi undangan, selanjutnya Saksi pun segera pulang ke bengkel Saksi dan memeriksa bengkel Saksi dan ternyata barang-barang seperti dongkrak milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi bersama istri Saksi menuju ke bengkel Saksi lalu Saksi bertemu seseorang laki-laki yang mencurigakan keluar dari gang bengkel Saksi sehingga Saksi menegur laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut mengatakan sedang buang air kecil, namun Saksi melihat di sepeda motor milik laki-laki tersebut ada 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas sehingga Saksi semakin curiga karena laki-laki tersebut ciri-ciri pakaian dan kendaraannya sama seperti yang diinformasikan oleh saksi Samini, sehingga Saksi kemudian mengamankan laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Kalianget;
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik Saksi berupa berbagai onderdil bekas tersebut berada berserakan di dalam halaman bengkel Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengecek kondisi bengkel Saksi, Saksi melihat pagar bengkel Saksi yang terbuat dari bambu sudah rubuh dan rusak;
- Bahwa nilai 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas yang diambil Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas tersebut;

- Bahwa sebagian onderdil milik Saksi berupa 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas dan 1 (satu) buah karung warna putih berisi bermacam-macam jenis onderdil mobil saat ini sudah ditemukan dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Samini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan baju warna biru dan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah keluar dari bengkel milik saksi Moh. Yasin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB sambil membawa karung warna putih;

- Bahwa awalnya pada Saksi hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi yang bersebelahan dengan bengkel milik saksi Moh. Yasin di persimpangan Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan baju warna biru dan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah keluar dari bengkel milik saksi Moh. Yasin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB sambil membawa karung warna putih dan melintas di depan warung Saksi, kemudian laki-laki tersebut meletakkan/menaikkan karung tersebut di bagian depan sepeda motornya yang terparkir tidak jauh dari bengkel saksi Moh. Yasin, kemudian laki-laki tersebut pun menaikkan lagi besi berbentuk persegi panjang di atas karung, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi segera memberitahukan hal tersebut melalui telepon kepada saksi Moh. Yasin yang saat itu sedang pergi undangan bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan keluar dari bengkel saksi Moh. Yasin sambil membawa karung berisi onderdil dan juga besi berbentuk persegi panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa saksi Moh. Yasin mengamankan seorang laki-laki yang diduga masuk ke bengkel saksi Moh. Yasin dan mengambil onderdil, setelah Saksi cek ternyata laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan laki-laki yang Saksi lihat keluar dari bengkel saksi Moh. Yasin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB yaitu memakai baju warna biru yang sama dan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah, di mana laki-laki tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Moh. Yasin untuk mengambil barang milik saksi Moh. Yasin berupa onderdil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nur Cahyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan baju warna biru dan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah keluar dari bengkel milik saksi Moh. Yasin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB sambil membawa karung warna putih;
- Bahwa awalnya pada Saksi hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di tempat pencucian sepeda motor milik Saksi yang berdekatan dengan bengkel milik saksi Moh. Yasin di persimpangan Jalan Pelabuhan Kertasada RT. 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah parkir di dekat bengkel milik saksi Moh. Yasin yang saat itu sedang tutup, selanjutnya Saksi tidak melihat apa yang dilakukan laki-laki tersebut karena pandangan Saksi terhalang bangunan tempat pencucian motor dan Saksi juga fokus mencuci sepeda motor, lalu tak lama kemudian Saksi melihat laki-laki tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut namun Saksi tidak tahu ke arah mana;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Moh. Yasin datang ke bengkel saksi Moh. Yasin, kemudian saksi Moh. Yasin datang ke tempat pencucian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



sepeda motor milik Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa ada barang-barang onderdil di dalam bengkel saksi Moh. Yasin yang hilang dan pagar bambunya sudah dirusak/roboh, kemudian Saksi mengatakan kepada saksi Moh. Yasin bahwa sebelumnya Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah parkir di dekat bengkel milik saksi Moh. Yasin yang saat itu sedang tutup kemudian laki-laki tersebut mengendap-endap menuju bagian utara bengkel saksi Moh. Yasin;

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Moh. Yasin untuk mengambil barang milik saksi Moh. Yasin berupa onderdil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Lukman Arif Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Kalianget;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, Saksi dan rekan Saksi menerima laporan dari saksi Moh. Yasin yang mengaku telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blends roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas dari dalam bengkel saksi Moh. Yasin di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, di mana sebelumnya saksi Moh. Yasin sudah mengamankan sendiri dan membawa seorang laki-laki yang diduga keras sebagai pelakunya yaitu Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit persneling mobil bekas;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian memeriksa Terdakwa dan memeriksa 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam milik Terdakwa, di mana dalam handphone tersebut ada video yang direkam oleh Terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa Terdakwa meletakkan



karung warna putih berisi berbagai macam onderdil mobil di sebuah gudang besi tua di Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke tempat tersebut dan benar ada karung warna putih yang setelah dibuka ternyata berisi berbagai macam onderdil mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa karung warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sebagaimana yang ada di video di handphone Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menunjukkan karung warna putih berisi berbagai macam onderdil mobil tersebut kepada saksi Moh. Yasin dan saksi Moh. Yasin mengenali dan membenarkan bahwa berbagai macam onderdil mobil bekas tersebut adalah barang-barang milik saksi Moh. Yasin yang sebelumnya berada di dalam bengkel saksi Moh. Yasin dan telah hilang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi menemui seorang perempuan pemilik gudang besi tua tersebut dan perempuan tersebut setelah dipertemukan dengan Terdakwa mengaku tidak pernah bertransaksi jual-beli onderdil dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga mengecek kondisi bengkel saksi Moh. Yasin di mana Saksi dan rekan Saksi melihat pagar bengkel saksi Moh. Yasin yang terbuat dari bambu sudah rubuh dan rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Moh. Yasin untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas tersebut;

- Bahwa sebagian onderdil milik saksi Moh. Yasin berupa 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas dan 1 (satu) buah karung warna putih berisi bermacam-macam jenis onderdil mobil saat ini sudah ditemukan dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Moh. Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 untuk dipakai pergi ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Saksi menunggu Terdakwa yang sebelumnya meminjam sepeda motor Saksi di rumah Aming di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa pun datang dengan membawa sepeda motor Saksi di mana saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa terkena oli bekas kendaraan, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi minta diantarkan ke Perumahan Desa Bangkal untuk mengambil mobil, lalu Terdakwa mengatakan masih ingin meminjam sepeda motor Saksi karena Saksi pulang dengan mengendarai mobil dari Desa Bangkal;
 - Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Aming untuk mengambil sepeda motor Saksi namun Terdakwa tidak ada di situ, sehingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi pun pulang dari rumah Aming dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi ada di Polsek Kalianget, kemudian Saksi pun pergi ke Polsek Kalianget dan melihat sepeda motor Saksi berada di situ;
 - Bahwa saat ini barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor sudah disita oleh pihak kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari sebuah bengkel di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke arah Pelabuhan Kertasada dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dipinjam dari saksi Moh. Wahyudi, selanjutnya Terdakwa berhenti di dekat sebuah bengkel di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, untuk buang air kecil, kemudian karena situasi sepi Terdakwa melihat bengkel dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang dari dalam bengkel tersebut sehingga Terdakwa pun merubuhkan pagar bambu yang memang sudah hampir rubuh di bengkel tersebut, setelah pagar bambu itu rubuh Terdakwa pun masuk ke bengkel dan mengambil barang-barang berupa berbagai macam onderdil bekas yang berserakan di halaman bengkel tersebut dan memasukkannya ke karung warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari bengkel tersebut dengan menenteng karung warna putih berisi berbagai macam onderdil bekas dan menaikkannya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menimpa karung warna putih tersebut dengan sebuah potongan besi berbentuk persegi panjang, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan menitipkan karung warna putih berisi onderdil bekas tersebut di sebuah tempat gudang penjualan besi tua di Jalan Lingkar Barat namun saat itu Terdakwa belum bertransaksi dan belum menerima uang penjualan onderdil bekas tersebut dari pemilik gudang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sempat memvideokan posisi Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan karung berisi onderdil tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa agar onderdil yang Terdakwa akan jual tersebut tidak tertukar dengan milik orang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa kembali ke bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dan masuk ke bengkel tersebut dan mengambil 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas, setelah itu Terdakwa keluar dari gang bengkel tersebut dan hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa dipergoki oleh seorang laki-laki yang merupakan pemilik bengkel sehingga pemilik bengkel menegur Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang buang air kecil, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik bengkel melihat di sepeda motor Terdakwa ada 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas sehingga pemilik bengkel semakin curiga, sehingga pemilik bengkel kemudian mengamankan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Kalianget;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa ke sebuah gudang besi tua di Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dan menunjukkan sebuah karung warna putih yang setelah dibuka ternyata berisi berbagai macam onderdil mobil yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari bengkel tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil onderdil bekas dari sebuah bengkel di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah untuk dimiliki dan dijual kembali untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan menerima keuntungan dari penjualan onderdil bekas tersebut karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang-barang dari dalam bengkel di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa untuk menuju bengkel dan membawa onderdil bekas tersebut adalah barang yang dipinjam Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama saksi Moh. Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik bengkel untuk mengambil barang-barang onderdil bekas berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sumenep dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2023 karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit onderdil mobil berupa mesin transmisi/persneling;
2. 1 (satu) buah karung warna putih berisi bermacam-macam jenis onderdil mobil;
3. 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;
5. 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 229/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 15 Juli 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa onderdil bekas dari dalam bengkel milik saksi Moh. Yasin berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di bengkel saksi Moh. Yasin di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa onderdil bekas tersebut dilihat oleh saksi Samini yang melihat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan juga dilihat dan dipergoki oleh saksi Moh. Yasin pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi Moh. Yasin berupa berbagai onderdil bekas tersebut berada berserakan di dalam halaman bengkel saksi Moh. Yasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Moh. Yasin untuk mengambil barang milik saksi Moh. Yasin berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama R.B. M. Arief Furqon Purnomo bin R.B. Darus Salam sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa onderdil bekas dari dalam bengkel milik saksi Moh. Yasin berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di bengkel saksi Moh. Yasin di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa onderdil bekas tersebut dilihat oleh saksi Samini yang melihat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan juga dilihat dan dipergoki oleh saksi Moh. Yasin pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi Moh. Yasin berupa berbagai onderdil bekas tersebut berada berserakan di dalam halaman bengkel saksi Moh. Yasin dan kemudian hilang, dan berdasarkan keterangan saksi Moh. Yasin yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lukman Arif Sugianto diketahui bahwa barang tersebut akhirnya ditemukan pada penguasaan Terdakwa yaitu berada di atas sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa (untuk barang bukti berupa transmisi persneling mobil) dan berada di sebuah gudang penjualan besi tua di Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (untuk barang bukti sebuah karung warna putih yang setelah dibuka ternyata berisi berbagai macam onderdil mobil yang diambil Terdakwa dari bengkel saksi Moh. Yasin);

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Moh. Yasin berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Moh. Yasin tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang berupa onderdil bekas milik saksi Moh. Yasin, akan tetapi setelah saksi Moh. Yasin memperoleh informasi dari tetangganya yang bernama saksi Samini yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nur Cahyadi yang melihat keberadaan lelaki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa ada di sekitar bengkel saksi Moh. Yasin dengan membawa karung berisi onderdil di hari terjadinya kehilangan barang tersebut, dikaitkan pula dengan keterangan saksi Lukman Arif Sugianto dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan saksi Moh. Yasin sendiri yang memergoki Terdakwa membawa 2 (dua) unit transmisi persneling mobil dari dalam bengkel milik saksi Moh. Yasin pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas milik saksi Moh. Yasin adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Yasin dan saksi Lukman Arif Sugianto, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke arah Pelabuhan Kertasada dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dipinjam dari saksi Moh. Wahyudi, selanjutnya Terdakwa berhenti di dekat sebuah bengkel milik saksi Moh. Yasin di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, untuk buang air kecil, kemudian karena situasi sepi Terdakwa melihat bengkel dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang dari dalam bengkel tersebut sehingga Terdakwa pun merubuhkan pagar bambu yang memang sudah hampir rubuh di bengkel tersebut, setelah pagar bambu itu rubuh Terdakwa pun masuk ke bengkel dan mengambil barang-barang berupa berbagai macam onderdil bekas yang berserakan di halaman bengkel tersebut dan memasukkannya ke karung warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;

Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari bengkel tersebut dengan menenteng karung warna putih berisi berbagai macam onderdil bekas dan menaikkannya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menimpa karung warna putih tersebut dengan sebuah potongan besi berbentuk persegi panjang, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan menitipkan karung warna putih berisi onderdil bekas tersebut di sebuah tempat gudang penjualan besi tua di Jalan Lingkar Barat namun saat itu Terdakwa belum bertransaksi dan belum menerima uang penjualan onderdil bekas tersebut dari pemilik gudang;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa kembali ke bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dan masuk ke bengkel tersebut dan mengambil 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas, setelah itu Terdakwa keluar dari gang bengkel tersebut dan hendak meninggalkan tempat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



tersebut namun Terdakwa dipergoki oleh saksi Moh. Yasin yang merupakan pemilik bengkel sehingga saksi Moh. Yasin menegur Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang buang air kecil, namun saksi Moh. Yasin melihat di sepeda motor Terdakwa ada 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas sehingga saksi Moh. Yasin semakin curiga, sehingga saksi Moh. Yasin kemudian mengamankan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Kalianget;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Moh. Yasin berupa berbagai macam onderdil bekas sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari semula berada di dalam bengkel saksi Moh. Yasin dalam keadaan berserakan di bengkel tersebut menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan karung yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi Moh. Yasin berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas, di mana rangkaian pembuatan Terdakwa yang masuk ke bengkel saksi Moh. Yasin dengan cara merubuhkan pagar bambunya dan kemudian masuk ke bengkel tersebut dan mengambil berbagai macam onderdil bekas yang berserakan di bengkel tersebut dan memasukkannya ke karung warna putih yang telah disiapkan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari bengkel tersebut dengan menenteng karung warna putih berisi berbagai macam onderdil bekas dan menaikkannya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menimpa karung warna putih tersebut dengan sebuah potongan besi berbentuk persegi panjang, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan menitipkan karung warna putih berisi onderdil bekas tersebut di sebuah tempat gudang penjualan besi tua, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1



(satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan meskipun merupakan barang bekas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik barang milik saksi Moh. Yasin dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di bengkel saksi Moh. Yasin di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002/RW 001, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke bengkel milik saksi Moh. Yasin tersebut dan mengambil berbagai macam onderdil bekas yang berserakan di bengkel tersebut dan memasukkannya ke karung warna putih yang telah disiapkan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari bengkel tersebut dengan menenteng karung warna putih berisi berbagai macam onderdil bekas dan menaikkannya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menimpa karung warna putih tersebut dengan sebuah potongan besi berbentuk persegi panjang, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Jalan Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan menitipkan karung warna putih berisi onderdil bekas tersebut di sebuah tempat gudang penjualan besi tua, di mana Terdakwa berniat menjual onderdil bekas tersebut namun Terdakwa belum sempat menjual dan menerima keuntungan dari penjualan onderdil bekas tersebut karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Moh. Yasin selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa pergi barang berupa 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



(satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Moh. Yasin selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil berbagai macam onderdil bekas tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Yasin dan saksi Lukman Arif Sugianto yang saling bersesuaian, bahwa setelah saksi Moh. Yasin mengetahui telah ada kehilangan barang-barang berupa onderdil bekas yang tadinya berada berserakan di dalam bengkel milik saksi Moh. Yasin, saksi Moh. Yasin kemudian mengecek kondisi bengkel saksi Moh. Yasin dan saksi Moh. Yasin melihat pagar bengkel saksi Moh. Yasin yang terbuat dari bambu sudah rubuh dan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set borm setir bekas, 2 (dua) pasang kaliper/cakram bekas, 1 (satu) unit dongkrak bekas, 1 (satu) paket blendes roda bekas, 1 (satu) set piringan roda bekas, 1 (satu) unit karburator mobil bekas, 1 (satu) paket slender head bekas, 3 (tiga) buah as sentrik dan beberapa laher bekas, dan 2 (dua) unit transmisi persneling mobil bekas, dengan cara Terdakwa masuk ke bengkel saksi Moh. Yasin dengan terlebih dahulu merubuhkan pagar bambu yang memang sudah hampir rubuh di bengkel tersebut, setelah pagar bambu itu rubuh Terdakwa pun masuk ke bengkel dan mengambil barang-barang berupa berbagai macam onderdil bekas yang berserakan di halaman bengkel tersebut dan memasukkannya ke karung warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merusak pagar bambu bengkel milik saksi Moh. Yasin, yang kemudian menyebabkan Terdakwa dapat masuk ke bengkel tersebut dan mengambil barang yang Terdakwa inginkan yaitu berbagai macam onderdil bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) unit onderdil mobil berupa mesin transmisi/persneling;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisi bermacam-macam jenis onderdil mobil;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Moh. Yasin (untuk barang berupa onderdil mesin transmisi/persneling) dan dari saksi Lukman Arif Sugianto (untuk barang berupa karung warna putih berisi berbagai macam onderdil mobil), dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Moh. Yasin yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Moh. Yasin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam merah;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Terdakwa, namun barang-barang tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena barang bukti kaos hanyalah merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat mengambil onderdil dari bengkel saksi Moh. Yasin sedangkan handphone hanya digunakan oleh Terdakwa untuk merekam video ketika Terdakwa meletakkan karung berisi onderdil bekas tersebut di sebuah gudang penjualan besi tua, namun barang-barang tersebut sama sekali tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena barang-barang tersebut bukan merupakan barang untuk melakukan tindak pidana dan bukan pula barang yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, barang tersebut, sesuai dengan berita acara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik teman Terdakwa yang bernama saksi Moh. Wahyudi, yang dipinjam oleh Terdakwa, di mana saksi Moh. Wahyudi tidak mengetahui bahwa barang tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengangkut onderdil yang diambil tanpa izin dari bengkel saksi Moh. Yasin, maka barang tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Moh. Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R.B. M. Arief Furqon Purnomo bin R.B. Darus Salam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit onderdil mobil berupa mesin transmisi/persneling;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisi bermacam-macam jenis onderdil mobil;Dikembalikan kepada saksi Moh. Yasin;
 - 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C51 warna hitam merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;Dikembalikan kepada saksi Moh. Wahyudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suraji